



PUTUSAN
Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Bagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3042/PJ/2023, tanggal 11 Mei 2023;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001361.16/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 14 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
3. PPN Kurang Dibayar Masa Juni 2016 yang seharusnya adalah sejumlah Rp98.619.659,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001361.16/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 14 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00490/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/16/703/21 tanggal 7 Januari 2021 Masa Pajak Juni 2016, atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP 02.355.986.7-703.001, beralamat di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

PPN yang kurang dibayar	Rp 268.861.040
-------------------------	----------------

Sanksi administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 58.217.523
---------------------------	---------------

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 135.579.165
------------------------------	----------------

Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 462.657.728
-------------------------------------	----------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001361.16/2022/PP/M.VIA Tahun 2023 Tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001361.16/2022/PP/M.VIA Tahun 2023 Tanggal 14 Februari 2023, terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00490/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/16/703/21 tanggal 7 Januari 2021 Masa Pajak Juni 2016

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP 02.355.986.7-703.001, beralamat di Desa Banjarsari, Kendawangan Kiri, Kendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/16/703/21 tanggal 7 Januari 2021 Masa Pajak Juni 2016 atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP: 02.355.986.7-703.001, beralamat di Desa Banjarsari, Kendawangan Kiri, Kendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sengketa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan dalil bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Plasma adalah merupakan penggantian atas Biaya Produksi yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk pengelolaan kebun binaan (Petani Plasma);
- Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai operator atau pelaksana kegiatan pembangunan kebun masyarakat/Petani yang dilakukan dengan cara:
 1. Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali menyediakan pendanaan bagi petani plasma untuk pembangunan kebun, penanaman, pengelolaan, pemanenan dan pengangkutan hasil kebun. Bahwa dalam hal sumber dana berasal dari Bank maka Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai Penjamin sekaligus pengelola dana tersebut,
 2. Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan aktifitas pembelian seluruh kebutuhan material pembangunan kebun petani plasma seperti pupuk, bibit dan sebagainya, melakukan kegiatan penanaman, pembibitan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan, jasa manajemen dan administrasi;
 3. Bahwa atas seluruh kegiatan pembangunan kebun Petani plasma tersebut sepenuhnya akan menjadi kewajiban/ditanggung oleh Petani plasma, dan akan dibayarkan melalui mekanisme pemotongan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) petani plasma kepada perusahaan perkebunan (Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa hasil produksi (tandan buah segar sawit) yang berasal dari areal

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun yang hak pengelolaannya dimiliki oleh Petani baik yang lahannya berasal dari lahan perusahaan perkebunan atau lahan masyarakat/Petani sendiri sepenuhnya secara hukum merupakan TBS milik Petani plasma,

- Bahwa terbukti Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyerahan berupa barang dan jasa yang terkait dengan pembuatan/penyediaan kebun, penanaman, pengelolaan, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan kegiatan lainnya kepada Petani Plasma,
- Bahwa terbukti seluruh biaya terkait kegiatan pembangunan kebun tersebut merupakan kewajiban bagi Petani plasma yang akan dibayarkan oleh Petani plasma melalui mekanisme pemotongan hasil penjualan TBS Petani plasma kepada Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali,
- Bahwa telah terjadi penyerahan hak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Petani plasma yang dibuktikan dengan adanya kewajiban pembayaran dari Petani plasma kepada Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali atas penerimaan BKP dan JKP yang diberikan oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa seluruh Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan barang dan jasa untuk pembangunan kebun Petani plasma telah dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa mekanisme transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Plasma tidak menghilangkan substansi transaksi yaitu adanya penyerahan material (BKP) dan pemberian jasa dari Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Petani plasma yang kemudian menimbulkan kewajiban pembayaran bagi Petani plasma;
- Bahwa kegiatan pengadaan dan penyerahan material (BKP) dan Jasa pengelolaan kebun merupakan kegiatan rutin dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Pemohon Banding/Pemohon



Peninjauan Kembali di bidang perkebunan kelapa sawit,

- Bahwa penyerahan barang dan jasa yang terkait dengan pembangunan kebun kepada Petani/Koperasi Plasma telah memenuhi unsur sebagai penyerahan yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa terkait dalil Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali wajib memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perkebunan yang dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain, bahwa hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa telah terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Plasma;
- Bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas DPP berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri *a quo* adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4929/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001